



## WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 13 Mei 2020

Kepada Yth :  
Sdr. Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha di  
Wilayah Kota Gunungsitoli

di

Tempat

Untuk : \_\_\_\_\_

### SURAT EDARAN

Nomor : 560/3569/DPMPPTSP/2020

### TENTANG

### PELINDUNGAN PEKERJA/BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/6/HL.00.01/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor: 560/2898/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Keberlangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 di Sumatera Utara maka diminta kepada seluruh Pelaku Usaha di seluruh Wilayah Kota Gunungsitoli untuk melakukan :

I. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kerja antara lain:


1. Antisipasi penyebaran Covid-19 pada pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan/badan usaha masing-masing dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat, memperhatikan keselamatan serta kesehatan kerja para pekerja/buruh dengan menggunakan masker, sarung tangan dan alat pelindung kesehatan lainnya, menjaga jarak fisik antar pekerja baik saat bekerja maupun berinteraksi, menyediakan *handsanitizer* atau tempat cuci tangan dengan sabun, melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
2. Mempersiapkan rencana kesiapsiagaan menghadapi pandemi Covid-19 untuk mengurangi resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha;
3. Melaporkan diri dan atau pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan/badan usahanya masing-masing bila mengalami gejala dan atau sakit akibat Covid-19 ke fasilitas kesehatan di wilayah Kota Gunungsitoli.

II. Pelindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkait Pandemi *Covid-19* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait *Covid-19* berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai Standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan penuh;
2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus *suspect Covid-19* dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani karantina/isolasi;
3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit *Covid-19* dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah guna pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruh tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
5. Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi para pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar THR Keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka ditempuh solusi melalui proses dialog antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh secara kekeluargaan.

Tindaklanjut pelaksanaan surat edaran ini agar disampaikan kepada Bapak Walikota Gunungsitoli melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Gunungsitoli dengan menghubungi *contact person* Ibu Liana, S.Com, SE , No. Hp/WA **081285662828**.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.



Tembusan Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
5. Kadis Tenaga Kerja Provsu di Medan;
6. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Gunungsitoli